



**PENETAPAN**

Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugat Waris antara :

**Penggugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

**Tergugat I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat II**, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penguatdan para Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penguat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2014. telah mengajukan gugatan Gugat Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 5 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah cucu-cucu dari H.D.S., alm. semasa hidupnya, H.D.S., alm. menikah dengan tiga orang istri masing-masing sebagai berikut;

*Hal 1 dari 7 halaman Penetapan No.0123/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Istri pertama bernama T.M., alm. yang melahirkan S.S. (meninggal dunia pada usia 3 tahun), J.S. (meninggal dunia pada usia 2 tahun), H.T>S., alm. (meninggal dunia tahun 1995), S.A. (meninggal dunia pada usia 1,5 tahun), L.S. (meninggal dunia pada usia 2 tahun), dan H.J.S. (masih hidup). H.D.S., alm. hidup bersama istri pertama ini sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1974.

Istri kedua bernama F.A., alm. yang melahirkan H.M.S, alm. (meninggal dunia tahun 2004), akan tetapi pernikahan istri kedua dengan H.D.S., alm. berakhir dengan perceraian ketika H.M.S, alm. berumur sekitar tiga tahun. Istri ketiga bernama K.W., alm. yang melahirkan S.S., alm. (meninggal dunia tahun 2013), akan tetapi pernikahan istri ketiga dengan H.D.S., alm. berakhir dengan perceraian;

2. Bahwa H.T.S, alm. semasa hidupnya menikah dengan dua orang istri sebagai berikut:

Istri pertama bernama H.S.M., alm. yang melahirkan H.A.S., M. F.S., alm., H.H.S, H.A.R., J.S., F.S., dan M.Y.S..

Istri kedua bernama H.S.M., alm., yang melahirkan H.S. (meninggal dunia pada usia 3 tahun), dan H.M.A. (Penggugat). pernikahan istri kedua dengan H.T.S. berakhir dengan perceraian;

3. Bahwa H.M.S., alm. semasa hidupnya menikah dengan H.K.S. yang melahirkan H.P.S., H.S.S., H.S.D., R.S., (Tergugat I), H.S., B.S., J.S., K.S. (Tergugat II), I.S., dan M.S.;
4. Bahwa pada tahun 1954, sebelum keberangkatan H.D.S., alm. ke tanah suci, H.D.S., alm. telah membagi hartanya yang berupa tanah kepada anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut :
  - a) Sebidang tanah di Ula, sebidang tanah di Namun Lamuli, sebidang tanah di Eul, sebidang tanah di Hatuputi, dan sebidang tanah di Hulale, diberikan kepada H.T.S., alm.
  - b) Sebidang tanah di Ula, sebidang tanah di Wae Ela Haha atau bisa disebut juga Wae Bum-Bum diberikan kepada H.M.S., alm.
  - c) Sebidang tanah di Wai Sia diberikan kepada H.J.S..
  - d) Sebidang tanah di L.I. diberikan kepada S.S., alm.;

*Hal 2 dari 7 halaman Penetapan No.0123/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa anak-anak H.D.S., alm. tersebut setuju dan tidak berkeberatan dengan pembagian tersebut, dan sebagai tindak lanjut dari pembagian tersebut, masing-masing anak H.D.S., alm. tersebut kemudian mengelola dan bercocok tanam pada tanah masing-masing sesuai yang di tunjuk;
6. Bahwa pada tahun 1970, H.D.S., alm. menarik pemberian tanah di Naman Lamuli dari H.T.S., alm. dan memberikannya kepada H.M.S., alm. H.T.S., alm. bersedia dan tidak keberatan dengan penarikan tersebut, dan sebagai konsekwensinya akhirnya angkat kaki meninggalkan lahan tersebut secara sukarela meskipun sebelumnya beliu telah bercocok tanam dan telah memiliki tanaman yang memberikan hasil pada tanah tersebut;
7. Bahwa setelah penarikan tanah di Naman Lamuli dari H.T.S., alm tersebut, maka rincian pembagian tanah milik H.D.S., alm. kepada anak-anaknya adalah sebagai berikut :
  - a) Sebidang tanah di Naman Lauhaha, sebidang tanah di Eul, sebidang tanah di Hatuputih, dan sebidang tanah di Hulalr, diberikan kepada H.T.S., alm.
  - b) Sebidang tanah di Naman Lamuli, sebidang tanah di Ula, sebidang tanah di Wae Ela Haha atau biasa disebut juga Wae BUM-Bum diberikan kepada H.M.S., alm.
  - c) Sebidang tanah di Wai Sia diberikan kepada H.J.S..
  - d) Sebidang tanah di Lala Iwan diberikan kepada S.S., alm.
8. Bahwa pada tahun 1997, para ahli waris H.T.S. alm. berkumpul untuk melakukan pembagian harta warisan H.T.S., alm. ketika pembagian harta warisan tersebut, H.M.S., alm. H.J.S., dan S.S., alm.
9. Bahwa dalam pembagian harta warisan H.T.S., alm. itu, tanah di Naman Lauhaha dibagikan kepada ahli waris H.T.S., alm. yang bernama H. M.A. yakni Penggugat.
10. Bahwa ketika pembagian harta warisan H.T.S., alm. itu, H.M.S., alm., H.J.S., dan S.S., alm menyaksikan dan mengetahui bahwa tanah milik

*Hal 3 dari 7 halaman Penetapan No.0123/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H.T.S., alm. di Naman Lauhaha dibagikan kepada ahli waris H.T.S., alm. yang bernama H.M.S. yakni Penggugat.;

11. Bahwa tanah di Naman Lauhaha tersebut, yang memiliki luas + 1800 m2 terletak di Negeri Lima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Laut
- Sebelah Selatan : Tanah milik Keluarga A.M.S.
- Sebelah Timur : Tanah milik Keluarga B.S.;
- Sebelah Barat : Kali mati

12. Bahwa pada tahun 2003 telah terjadi upaya penguasaan secara diam-diam oleh Karsi Soumena terhadap tanah di Naman Lauhaha. atas dasar upaya penguasaan tersebut maka, Penggugat melaporkan hal itu kepada Pemerintah Negeri Lima dan telah disidangkan oleh pemerintah setempat pada tahun 2003;

13. Bahwa setelah persidangan di Kantor Pemerintah Negeri Lima tersebut, upaya penguasaan secara diam-diam oleh Karsi Soumena yang rencananya ingin membangun rumah akhirnya terhenti sampai pada tahap pondasi;

14. Bahwa pada tahun 2013, setelah runtuhnya Natural dam Wae Ela, terjadi penguasaan tanah di Naman Lauhaha secara paksa oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I membangun rumah papan atau ruma semi permanen, dan Tergugat II. mendirikan tenda serta kembali melakukan upaya pembersihan terhadap bekas pondasi tahun 2003;

15. Bahwa Penggugat telah melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Negeri Negeri Lima, dan telah diproses dalam persidangan Pemerintah Negeri. Akan tetapi Tergugat I dan tergugat II tetap bersikeras menguasai tanah di Naman Lauhaha tersebut dengan alasan yang mengada-ada bahwa H.T.S., alm. bukan ahli waris dari H.D.S., alm.;

Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim

**Hal 4 dari 7 halaman Penetapan No.0123/Pdt.G/2014/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah tersebut;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah di Naman Lauhaha tersebut kepada Penggugat;
4. Memerintahkan para Tergugat untuk membongkar dan memindahkan rumah, tenda, dan pondasi yang telah dibangun di atas tanah tersebut;
5. Melakukan eksekusi tanah di Naman Lauhaha tersebut, berikut apa-apa yang ada di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDER :

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan untuk sementara berhasil Penggugat pada sidang tanggal 2 Juni 2014 menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan untuk sementara berhasil Penggugat pada sidang tanggal 2 Juni 2014

*Hal 5 dari 7 halaman Penetapan No.0123/Pdt.G/2014/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg., maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.Ab dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs H.A.Tukacil,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd. Razak Payapo sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Umi Rahawarin S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Drs H.A.Tukacil,M.H.

*Hal 6 dari 7 halaman Penetapan No.0123/Pdt.G/2014/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs.Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 390.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar

**Hal 7 dari 7 halaman Penetapan No.0123/Pdt.G/2014/PA.Ab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)